SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor p.74/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Urusan pemerintahan bidang kehutanan;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMEULUE.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

9. Sekretariat.../3

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
13. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup.
14. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
16. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya;
    d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan;
    e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang…/4

(3) Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
   b. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
(4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
   b. Seksi Pertamanan dan Penerangan Lampu Taman.
(5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
   a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
   b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, persampahan, limbah B3, pertamanan dan Taman Hutan Raya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal .../5

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kesekretariatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Simeulue.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sekretariat dinas;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sekretariat dinas;
c. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran;
d. pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan akuntansi;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat dinas;
g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, rencana penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf ….

Paragraf 3
Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya

Pasal 11

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan kajian dampak lingkungan, pengadauan, penyelesaian sengketa, penegakan hokum dan pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 12

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai fungsi :

a. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. melakukan penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP/RPJM serta Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
c. melaksanakan penentuan daya dukung/daya tampung lingkungan hidup dan Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung/daya tampung lingkungan hidup;
d. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
e. melaksanakan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
f. melaksanakan penyusunan NSDA, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
g. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
h. melaksanakan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
i. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS serta Pemantauan/evaluasi KLHS;
j. melaksanakan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
k. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

l. melaksanakan ….

l. melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
m. melaksanakan proses izin lingkungan;
n. melakukan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
o. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
p. melaksanakan penelaahan/verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan dan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
q. melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
r. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
s. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
t. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
u. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
v. melakukan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan dan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
w. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
x. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
y. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang KSDAH dan ekosistemnya dan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, dan pemberdayaan masyarakat;
z. melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan bahan identifikasi tentang konservasi sumber daya alam hutan dalam TAHURA, jenis tumbuhan/satwa yang dikonservasi baik jenis asli (indigenous) maupun jenis dari luar (exotic) dan konservasi jenis tumbuhan/satwa secara insitu dan eksitu termasuk pengendalian populasi serta penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam penelitian dan pendidikan konservasi, pemantauan dan evaluasi populasi jenis satwa dan tumbuhan liar;

aa.melakukan.../8

aa. melakukan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan parawisata alam;
bb. menata blok/zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan taman wisata alam, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan TAHURA;
cc. melaksanakan kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
dd. mengelola kawasan taman wisata alam, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan TAHURA;
ee. melaksanakan promosi, informasi konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya; dan
ff. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
(2) Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun serta Pertamanan.

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan mempunyai fungsi :
a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

c.merumuskan.../9

c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry dan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta Pembinaan pendaur ulangan sampah;
e. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
f. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
g. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
h. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
i. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah dan Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
j. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
k. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
l. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
m. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
n. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
o. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
p. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
q. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
s. mengendalikan kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, mobilisasi, perawatan sarana dan prasarana kebersihan dan Pengendalian pembinaan, pengawasan pelayanan tenaga kebersihan serta Pemantauan dan evaluasi pelayanan kebersihan;
t. meningkatkan sarana dan prasarana penanganan pengelolaan persampahan;
u. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
v. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

w. menyusun.../10

w. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
x. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
y. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
z. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
aa. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pertamanan;
bb. melaksanakan pengendalian penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program dalam rangka perencanaan teknis, pembangunan, pengembangan, penataan, perawatan, pengawasan, pembinaan RTH, taman kota, hutan kota dan jalur hijau kota;
cc. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, dan jalur hijau kota;
dd. melaksanakan penataan/pemeliharaan Lampu Taman Kota, median jalan dan RTH serta Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang pemanfaatan taman kota, hutan kota dan jalur hijau kota; dan
ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
(2) Seksi Pertamanan dan Penerangan Lampu Taman mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Pertamanan dan Penerangan Lampu Taman.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal.../11

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
c. menentukan baku mutu lingkungan;
d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. melaksanakan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
l. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
p. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
q. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
r. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
s. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
t. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
u. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
v. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
w. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

x. melaksanakan…/12

x. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
y. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
z. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
aa. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
bb. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
cc. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dd. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA dan Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
ee. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
ff. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
gg. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
hh. melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local/pengetahuan tradisional terkait PPLH dan Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local/pengetahuan tradisional terkait PPLH;
ii. melaksanakan pengembangan materi serta metode diklat dan penyuluhan LH;
jj. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
kk. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
ll. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
mm. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
nn. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

oo.melaksanakan.../13

oo. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan dan Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
pp. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi/nasional; dan
qq. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal.../14

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal.../15

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 32 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal..../16

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 13